

TAHUN ANGGARAN 2023 – SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN DI KECAMATAN BANDUNGAN – BANTUAN PENGURUS PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KELURAHAN – INSENTIF RUKUN TETANGGA/RUKUN WARGA/ LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT KELURAHAN – PENGGUNAAN DANA TAMBAH UANG  
2023

PERBUP KAB.SEMARANG NO.67, BD.2023, NO.67, LE SETDA KAB.SEMARANG : 6 HLM

PENGGUNAAN DANA TAMBAH UANG UNTUK INSENTIF RUKUN TETANGGA/ RUKUN WARGA/LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT KELURAHAN DAN BANTUAN PENGURUS PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KELURAHAN PADA SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN DI KECAMATAN BANDUNGAN TAHUN ANGGARAN 2023

- ABSTRAK :
- Agar dalam pelaksanaan pemberian dukungan sumber daya berupa Insentif Rukun Tetangga/ Rukun Warga/ Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan dan bantuan pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dapat terlaksana dengan pembiayaan yang tidak dapat dicukupi dengan dana Uang Persediaan ataupun Ganti Uang pada Kelurahan Bandungan di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan penggunaan dana Tambah Uang untuk insentif Rukun Tetangga/ Rukun Warga/ Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan dan bantuan pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kecamatan Bandungan Tahun Anggaran 2023, berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 119 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, disebutkan bahwa ketentuan penggunaan Tambah Uang harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Tambah Uang Untuk Insentif Rukun Tetangga/ Rukun Warga/ Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan dan bantuan pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kecamatan Bandungan Tahun Anggaran 2023
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 7 Tahun 2021; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; PP No 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 56 Tahun 2005; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 84 Tahun 2022; Permendagri No 77 Tahun 2020; Perda No 4 Tahun 2020; Perda no 9 Tahun 2022; Perda No 12 Tahun 2023; Perbup No 118 Tahun 2022 sebagaimana telah

diubah dalam beberapa kali terakhir dengan Perbup No 36 Tahun 2023; Perbup No 119 Tahun 2022; Perbup No 59 Tahun 2023.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Dana Tambah Uang; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Oktober 2023.